

**Title** : Subjek Dan Objek Hukum Islam Berdasarkan Studi Kasus  
Putusan Nomor 638/Pdr.G/2020/Pa.Yk

**Author(s)** : Syahrul Ramadhan

**Institution** : Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

**Category** : Article

**Topics** : Culture

Nama : Syahrul Ramadhan  
NIM : 1111200397  
Fakultas : Hukum  
Institusi : Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

## SUBJEK DAN OBJEK HUKUM ISLAM BERDASARKAN STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 638/Pdr.G/2020/PA.YK

Hukum islam merupakan kaidah-kaidah yang hadir berdasarkan wahyu Allah swt. Dan sunnah Rasul di mana didalamnya membahas mengenai tingkah laku seorang mukallaf yang telah diakui dan diyakini sudah memenuhi persyaratan seorang mukallaf yang cakap hukum sehingga dapat dibebani suatu hak dan tanggung jawab mengikat. Terdapat unsur-unsur dalam hukum islam, salah satunya adalah subjek dan objek hukum islam yang akan selalu berkaitan. Menilik kepada Pasal 1 Ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah disebutkan bahwasanya subjek hukum adalah orang perseorangan, persekutuan, atau badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum yang memiliki kecakapan hukum untuk mendukung hak dan kewajiban.

Seseorang tergolong dalam subjek hukum islam jika dan hanya jika ia memiliki sifat ahliyah yaitu sifat yang membuktikan bahwa seseorang terus sehat akal dan jasmaninya sehingga tindakannya dapat dikenakan taklif. Seorang individu dan/atau suatu badan usaha berbentuk publik dan/atau privat dapat menjadi subjek dalam hukum islam. Sedangkan, taklif merupakan sebuah penetapan aturan-aturan yang dapat dibebani kepada subjek hukum. Dalam arti lain, taklif merupakan tuntutan yang mengandung pembebanan dan keperberatan. Namun, sebelum melangkah lebih jauh perlu diketahui terlebih dahulu mengenai syarat suatu individu dapat digolongkan sebagai seorang mukallaf, yaitu ia berakal dan mampu memahami.

Dalam makalah ini penulis akan menganalisa suatu kasus terkait perkara wanprestasi yang dilakukan oleh subjek hukum islam dengan berkaca pada putusan nomor 638/Pdr.G/2020/PA.YK. Secara garis besar penulis memilih untuk mengambil legal issue ini dikarenakan terdapat keterkaitan yang erat antara subjek dan objek hukum islam dalam perkara wanprestasi dalam putusan ini di mana perkara ini bermula dari hadirnya suatu perikatan pembiayaan berdasarkan akad pembiayaan Mudharabah yang telah dituangkan ke dalam beberapa akta addendum dimana terdapat pereskstrukturan biaya senilai Rp 2.490.000.000 kepada tergugat yang sejalan dengan ketentuan-ketentuan akad pembiayaan mudharabah di mana tergugat adalah pemberi jaminan atas pembiayaan tersebut.

Namun, tergugat tidak menjalankan prestasinya dibuktikan dengan timbulnya sebuah tunggakan klaim yang aktif hingga hari jatuh tempo. Oleh karena itu, pihak penggugat, Fahmi Akbar selaku Direktur Utama Unit Usaha Simpan Pinjam Induk Koperasi Syirkah Muawanah Nusantara Nusa Makmur (USPS INKOPSIMNUS Nusa Makmur) yang merupakan sebuah badan hukum bertindak untuk menggugat para tergugat, yaitu Supriyanto, M. Taufiq, Heri Takari, Imam Riyadi, Supeno, Agus Kholik, dan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) wijaya Kesuma Kota Gajah.

Uraian kasus putusan nomor 638/Pdr.G/2020/PA.YK:

Pada dasarnya putusan nomor 638/Pdr.G/2020/PA.YK merupakan putusan terhadap perkara Ekonomi Syariah tentang Gugatan Pertanggungjawaban suatu Borgtocht atau pertanggungjawaban pihak ketiga yang menjamin hutang orang lain di mana ia memastikan bahwa hutang tersebut akan dibayar sesuai waktu yang telah ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama. Namun, telah terjadi wanprestasi yang menyebabkan penggugat melaporkan tergugat kepada Pengadilan Negeri Yogyakarta. Pada sub-bab ini penulis akan menganalisa terlebih dahulu permasalahan hukum dalam putusan ini untuk

pada akhirnya penulis akan melakukan identifikasi terkait peran subjek dan objek hukum dalam kasus ini. Perlu diketahui terlebih dahulu mengenai hal-hal yang terdapat dalam perkara ini, yaitu:

Nomor perkara : 638/Pdr.G/2020/PA.YK  
Hari, Tanggal putusan : Rabu, 30 Juni 2021 M.  
Penggugat : Fahmi Akbar Idries Bin Ahmad Mudjib.  
Tergugat : Tn. Supriyanto Bin Wasjud,  
Tn. M Taufiq. P, S.H., Bin H. Sumarno,  
Tn. Heri Takari Bin Abdul Fattah,  
Tn. Imam Riyadi Bin Marjan,  
Tn. Supeno Bin Ali Suparto,  
Tn. Agus Kholik Rohmanto Bin Sunyoto,  
Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah  
(KSPPS) Wijaya Lesuma.  
  
Majelis Hakim : Dr. Dra. Uli Uswah, M.H.  
  
Hakim Anggota : Dr. Drs. H. Saefudin, S.H., M.H.  
Dra. Hj. Husniwati  
  
Panitera Pengganti : Hj. Yusma Dewi, S.H., M.H.  
  
Kuasa Hukum Tergugat : Asrori Mangku Alam, S.H., M.H/  
Muhammad Nasir, S.H.

Uraian pokok perkara:

Gugatan Ekonomi Syariah mengenai Gugatan Pertanggungjawaban Borgtocht atas wanprestasi.

1. Diantara penggugat dan tergugat telah tercipta sebuah perikatan pembiayaan yang didasarkan kepada akad Pembiayaan Mudharabah di mana telah dituangkan kepada Akta Mudharabah dan tiga Akta Addendum Akad Mudharabah di mana perikatan ini dibuat bersma Notaris Ridzki Ardhiati Syihab, S.H, M.Kn. Dalam akad tersebut penggugat melakukan keringanan terhadap tergugat untuk membayar total sisa pembiayaan sebesar Rp 2.490.000.000 (dua milyar empat ratus sembilan puluh rupiah) yang mana restrukturisasi tersebut dilakukan penggugat sesuai dengan akad pembiayaan Mudharabah tersebut dan telah resmi ditandatangani oleh penggugat dan tergugat.
2. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa pengggugat memberikan pembiayaan tersebut atas dasar akad pembiayaan Al-Mudharabah yang mana akad Al-Mudharabah ini didalamnya telah mengatur mengenai sistematika bagi hasil di mana pembiayaan dapat diberikan dengan kesepakatan Nisbah antarpihak di mana penggugat mendapatkan 70% dan tergugat mendapatkan 30 %.
3. Terdapat sebuah jaminan atas pelaksanaan akad Mudharabah tersebut dengan jaminan perorangan atau personal guarantee yang telah tertuang dalam Akta Perjanjian Penanggungan atau Penjaminan (Borghtocht) Nomor 8 tanggal 13 Juni 2016, pembaharuan Akta Perjanjian Penanggungan atau Penjaminan (Borghtocht) Nomor 3 tanggal 10 Juni 2017, dan pembaharuan Akta Perjanjian Penanggungan atau Penjaminan (Borghtocht) Nomor 4 tanggal 11 Mei 2018 tepat dihadapan Notaris Ridzki Ardhiati Syihab, S.H, M.Kn. Akta-akta ini merupakan satu

kesatuan yang terikat antara satu sama lain dan akta-akta ini telah ditandatangani oleh penggugat dan para tergugat sehingga penjaminan ini sah serta mengikat secara hukum dan menjadi sebuah jaminan yang sah dalam melakukan pembiayaan.

4. Berdasarkan Akta Perjanjian Penanggungan atau Penjaminan (Borghtocht) Nomor 4 tanggal 11 Mei 2018 disebutkan bahwasanya para tergugat diwajibkan bertanggung jawab atas pembiayaan yang telah dijatuhkan kepada para tergugat dengan ketentuan masing-masing tergugat diberikan tanggungan sebesar 16,67% dari nilai total pembiayaan yakni senilai Rp 416.666.667 dari total pembiayaan Rp 2.500.000.000,00.
5. Namun, dalam pelaksanaan pembiayaan tersebut, pihak tergugat tidak melaksanakan prestasinya sebab hal ini terbukti dari hadirnya sebuah tunggakan aktif hingga tanggal jatuh tempo yakni 31 Juli 2021. Total tagihan atas prestasi yang hingga gugatan ini hadir, yaitu:

Tunggakan Pokok: Rp1.676.450.000,00 (Oktober 2018 –Oktober 2020) Kewajiban

Bagi Hasil: Rp 602.580.000,00 (Januari 2019 – Oktober 2020)

Total Tunggakan: Rp2.279.030.000,00

6. Bahwa outstanding hingga tanggal jatuh tempo yakni di tanggal 31 Juli 2021 yang belum dibayar para tergugat adalah Rp2.298.950.000,00 (dua milyar dua ratus Sembilan puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

Sisa Pinjaman Pokok: Rp2.298.950.000,00

Tanggal Akad Terakhir: 31 Juli 2018

Tanggal Jatuh Tempo: 31 Juli 2021

Total Sisa Pinjaman Pokok : Rp2.298.950.000,00

7. Oleh karena hal tersebut, penggugat telah memberi sebuah somasi kepada para tergugat dengan maksud untuk melakukan penagihan atas prestasi tersebut dengan somasi ini diharapkan dapat terselesaikan pembiayaan atas prestasi tersebut secara musyawarah. Namun, hingga saat ini para tergugat tidak mengindahkan somasi tersebut. Para tergugat hanya mengakui bahwasanya memang telah terjadi wanprestasi atas pembiayaan tersebut dan para tergugat belum dapat memberikan kepastian kapan prestasi tersebut dapat diselesaikan oleh para tergugat. Penggugat pun merasa bahwa hak- haknya perlu mendapatkan keadilan sehingga penggugat mengupayakan proses gugatan.
8. Dalam proses penagihan prestasi ini penggugat pun telah dirugikan sejumlah Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah).
9. Pasal 1820 KUHP dt menyebutkan bahwasanya “Penanggungan adalah suatu persetujuan dengan mana seorang pihak ketiga guna kepentingan si berpiutang, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatannya si berutang manakala orang itu sendiri tidak memenuhinya (wanprestasi)”. Oleh karena hal tersebut para tergugat berdasarkan Akta Perjanjian Penanggungan atau Penjaminan bertanggung jawab penuh atas penyelesaian pembiayaan Mudharabah kepada penggugat.

#### Permohonan Penggugat: PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan seluruh akad pembiayaan mudharabah yang termasuk dalam akta mudharabah dan ketiga akta addendum akad mudharabah tersebut sah dan para pembuatnya telah terikat oleh Undang-Undang.
3. Menyatakan bahwa seluruh Akta Perjanjian Penanggungan atau Penjaminan yang telah dibuat dihadapan Notaris sebagaimana telah disebutkan sebelumnya adalah sah dan mengikat secara hukum serta dapat dijadikan sebuah bentuk jaminan untuk pembiayaan Al-Mudharabah.

4. Menyatakan bahwa para tergugat memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk melunasi seluruh pembiayaan tersebut sekaligus menyatakan bahwa para tergugat secara sah telah melakukan wanprestasi.
5. Menghukum para tergugat untuk membayar kerugian materiil kepada penggugat sebesar Rp 2.298.950.000,00 dan bagi hasil hingga bulan Oktober 2020 sejumlah Rp 602.508.000,00.
6. Menghukum para tergugat untuk membayar kerugian sebesar Rp 2.298.950.000,00 dengan masing-masing tergugat sebesar 16,67% sebagai pertanggungjawaban terhadap wanprestasi yang telah dilakukan dengan rincian persentase yang telah ditanda tangani oleh para tergugat dalam Akta Perjanjian Penanggungan atau Penjaminan:
  - a. Tergugat I sebesar 16,67% atau sebesar Rp383.158.333,00
  - b. Tergugat II sebesar 16,67% atau sebesar Rp383.158.333,00
  - c. Tergugat III sebesar 16,67% atau sebesar Rp383.158.333,00
  - d. Tergugat IV sebesar 16,67% atau sebesar Rp383.158.333,00
  - e. Tergugat V sebesar 16,67% atau sebesar Rp383.158.333,00
  - f. Tergugat VI sebesar 16,67% atau sebesar Rp383.158.333,00
7. Menghukum para tergugat untuk membayar kewajiban bagi hasil kepada penggugat sejumlah Rp 602.580.000,00. Dengan masing-masing tergugat membayar sejumlah Rp 100.430.000,00. Sejalan dengan Akta Perjanjian Penanggungan dan Penjaminan yang telah ditandatangani oleh pihak tergugat.
8. Menghukum para tergugat untuk membayar ganti kerugian sebesar Rp 30.000.000,00.
9. Menghukum para tergugat untuk membayar uang paksa senilai Rp 1.000.000,00 setiap hari jikalau lalai dalam melaksanakan putusan ini.
10. Menyatakan putusan ini sebagai uitvoerbaar bij vooraad yaitu dapat dilaksanakan lebih dahulu walau terdapat banding, perlawanan, atau kasasi.
11. Menghukum para tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

B. Kedudukan subjek dan objek hukum dalam kasus dengan putusan nomor 638/Pdr.G/2020/PA.YK

Berkaca kepada kasus diatas dapat ditarik fakta bahwasanya objek hukum islam dalam gugatan tersebut adalah pertanggungjawaban atas wanprestasi sehingga majelis berpendapat bahwasanya terdapat subjek hukum islam, yakni penyerah dan penerima pembiayaan, yaitu Koperasi Syirkah Muawanah Nusantara Nusa Makmur (USPS INKOPSIMNUS Nusa Makmur) sebagai shohibul mal dan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Wijaya kesuma Kota Gajah sebagai mudharib di mana para penanggungnya adalah para tergugat.

Jika menilik lebih jauh kepada pandangan hukum islam perlu diketahui terlebih dahulu bahwasanya angka 48 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 11/PER/M.KUKM/XII/2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi menyebutkan bahwa Mudharabah adalah akad atau sistem kerjasama dimana seseorang menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk dikelola dengan ketentuan bahwa keuntungan yang diperoleh dari hasil pengelolaan tersebut dibagi antara kedua pihak sesuai dengan nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian ditanggung oleh shahib al mal sepanjang tidak ada kelalaian dari mudhorib.

Menurut teori maqashid al-syariah terhadap akad mudharabah dapat ditarik benang merah bahwasanya jika seseorang memiliki nilai lebih dari hartanya dan memiliki keterampilan yang cukup dalam mengelola hartanya maka ia harus mengelolanya secara pribadi dan jikalau usaha pribadinya tersebut berhasil, maka seluruh nilai untung dapat menjadi miliknya. Dalam hal ini, nilai untung yang diperoleh seseorang tersebut yang mana perolehan tersebut tanpa bantuan orang lain akan menjadi miliknya. Penggugat dalam kasus ini mengajukan gugatan atas haknya di mana haknya tersebut merupakan perolehan atas hasil pribadinya sendiri sehingga menjadi kewajiban para tergugat untuk mengembalikan apa yang menjadi hak penggugat.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 07/DSN/MUI/IV/2020 menyebutkan mengenai pembiayaan mudharabah di mana pada dasarnya akad mudharabah ini tidak ada ganti rugi sebab akad ini bersifat amanah, kecuali terdapat akibat dari kesalahan yang disengaja, kelalaian, dan/atau pelanggaran kesepakatan. Dalam kasus ini para penggugat telah lalai dan melakukan pelanggaran kesepakatan atau wanprestasi sehingga dapat dibebankan ganti rugi kepada para tergugat.

Dapat ditarik benang merah dalam kasus diatas bahwa walaupun hakikat badan hukum sebagai subjek hukum islam masih menjadi perdebatan dikalangan individu sebab dasar hukum yang masih terasa simpang siur, tetapi berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Buku I tentang Subjek hukum dan Amwal dalam Pasal 1 butir ke-dua memperkuat hadirnya badan hukum sebagai salah satu subjek hukum islam. Dalam kasus diatas, pertanggungjawaban atas wanprestasi dapat menjadi sebuah objek hukum islam dikarenakan prestasi merupakan sebuah hak kebendaan yang bersifat sebagai pelunasan hutang serta prestasi sebagai mahkum fih merupakan sebuah tuntutan untuk melaksanakan sebuah prestasi tersebut.